



**PUTUSAN**

Nomor 74 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ONESIMUS FAIDIBAN;**  
Pangkat/NRP : Pratu/31110280351189;  
Jabatan : Pool 2 Ton Ang Denma Kogabwilhan III;  
Kesatuan : Kogabwilhan III;  
Tempat/Tanggal Lahir : Serui/23 November 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat Tinggal : Mess Kogabwilhan III;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Kogabwilhan III TMT 05 Oktober 2020 sampai dengan bulan April Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 a.n. Pratu Onesimus Faidiban, NRP 31110280351189, Pool 2 Ton Ang Kogabwilhan III;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 99-K/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 7 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ONESIMUS FAIDIBAN, Pratu, NRP 31110280351189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 15 (lima belas) lembar Daftar Absensi Anggota Denma Kogabwilhan III TMT 05 Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021;
  - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/IV/2020 a.n. Pratu Onesimus Faidiban, NRP 31110280351189, Pool 2 Tong Ang Kogabwilhan III Danru;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 95-K/PMT-II/BDG/AD/VII/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ONESIMUS FAIDIBAN, Pratu, NRP 31110280351189;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 99-K/PM.II-08/AD/III/2022 tanggal 7 Juli 2022 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/99/PM II-08/AD/XI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2022 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 30 November 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 30 November 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan karena sangat memberatkan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;



*In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ONESIMUS FAIDIBAN, Pratu, NRP 31110280351189** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Februari 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Militer

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.**  
**Laksamana Pertama TNI**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 74 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)